



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka perlu diatur urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DAN

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;

10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan daerah kabupaten untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan Desa;
12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
13. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan secara efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah seluruh urusan bidang pemerintahan, kecuali urusan-urusan pemerintahan yang oleh peraturan perundang-undangan menjadi urusan Pemerintah;
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan hidup;
 - d. Pekerjaan umum;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan olahraga;
 - i. Penanaman modal;
 - j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. Kependudukan dan catatan sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan pangan;
 - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan
- x. Statistik;
- y. Kearsipan;
- z. Perpustakaan.

- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah;
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan;
 - h. ketransmigrasian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang;
- (6) Rincian masing-masing urusan pemerintahan sebagaimana tersebut pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah;
- (2) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 3, pemerintahan daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 6

Penugasan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan kepada desa berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, dihentikan apabila:

- a. dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijaksanaan baru dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten;
- b. berdasarkan hasil penilaian, evaluasi dan pembinaan dari Pemberi Tugas Pembantuan, bahwa penerima Tugas Pembantuan tidak mampu menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- c. pelaksanaan Tugas Pembantuan telah selesai.

Pasal 7

Tata Cara Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan tata Cara penghentian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penugasan dan atau penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, disertai pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9

Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah;

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 11

- (1) Disamping urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa yang menjadi kewenangannya;
- (2) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah untuk mendapatkan penetapan;
- (3) Pelaksanaan urusan pemerintahan sisa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan berlaku;

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris Daerah dapat menunjuk pejabat lainnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyerahan urusan pemerintahan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 Februari 2009



Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 104